



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH
SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KEPADA PEJABAT PIMPINAN
TINGGI MADYA DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi badan usaha dan pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan ayat (3) Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur serta ketentuan ayat (2) Pasal 5 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Kepala Daerah Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KEPADA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

2. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
4. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya dan badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.
5. Penanggung jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disebut PJPK adalah menteri, kepala lembaga, kepala daerah dan direksi badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN,

Pasal 2

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab selaku PJPK dalam pelaksanaan KPBU kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas/Badan.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pendelegasian kewenangan, tugas dan tanggungjawab PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. menyusun rencana anggaran dalam penyiapan KPBU yang meliputi:
 - 1) penyiapan pra studi kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana;
 - 2) pengajuan dukungan Pemerintah dan/atau jaminan pemerintah; dan
 - 3) pengajuan penetapan lokasi KPBU.
- b. menetapkan Tim KPBU dan panitia pengadaan;
- c. memfasilitasi tahap transaksi KPBU yang terdiri atas kegiatan:
 - 1) penjajakan minat pasar;
 - 2) penetapan lokasi KPBU;
 - 3) pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - 4) penandatanganan kontrak/perjanjian KPBU;
 - 5) pemenuhan pembiayaan; dan
- d. melakukan proses pengadaan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri sampai dengan penandatanganan perjanjian KPBU.

Pasal 4

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk setiap pelaksanaan kegiatan KPBU pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penanggung jawab proyek kerjasama dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melaporkan pelaksanaan KPBU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Agustus 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011